



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 092 TAHUN 2005

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN REMBANG

### BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi pada aspek kesehatan ditetapkan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Rembang ;
- b. bahwa Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dilakukan dengan Sistem Nasional dalam Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah sakit yang dijamin Pemerintah ;
- c. bahwa telah dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ), perlu ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaannya;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 50).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Penyelenggaraan Bagi Masyarakat Miskin ( JPKMM ) Tahun 2005.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN REMBANG.**

**Pasal 1**

Melaksanakan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Kebijakan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah sakit yang dijamin Pemerintah.

**Pasal 2**

Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri, masih tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sampai habis masa berlakunya.

**Pasal 3**

Aset – aset Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang meliputi sarana dan tenaga akan ditetapkan penyerahannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Sisa dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) digunakan untuk Pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Pasal 5

Menugaskan Kepada Dinas Kesehatan untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Keputusan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) di Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 17... ~~November~~ *17... November 2005*

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM** *MS*

Diundangkan di R e m b a n g  
pada tanggal... ~~18... November~~ *18... November 2005*

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**ROSSIDA SAID**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>MS</i>
ASISTEN	<i>MS</i>
KA. BAG. HUKUM	<i>MS</i>
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>MS</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR. ~~53~~ *53*.  
SERI. ~~G~~ *G*.... NOMOR... ~~15~~ *15*.